



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 40/SK/2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NATUNA KABUPATEN NATUNA NOMOR 30/SK/2023 TENTANG PENETAPAN  
MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;  
b. bahwa dengan adanya perubahan pada Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah untuk meingkatkan dan menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan prima di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada perubahan atas keputusan Direktur RSUD Natuna Kabupaten Natuna Nomor 30/SK/2023 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali

- 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
  8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 329).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan RSUD Natuna yaitu:
1. Berjanji memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
  2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
  3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ranai  
Pada Tanggal, 5 Mei 2024

DIREKTUR RSUD NATUNA  
KABUPATEN NATUNA,



dr. ARI FAJARUDI  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 198603182014031004